

KEARIFAN LOKAL PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT (DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Anwari, Afdolul Anam

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

E-mail: anwarikholid67@gmail.com, afdolulanam07@gmail.com

Abstract: the community of Klampis Barat Village, Klampis Bangkalan District according to existing local wisdom, as well as examining how inheritance is distributed according to Islamic law. Source of data obtained through interviews with informants. In general, the distribution of inheritance in the community of Klampis Barat Village, Klampis Bangkalan District is completely distributed to sons. This is different from the distribution of inheritance according to Islamic law, where in principle one son is equal to the share of two daughters.

Keywords: Local Wisdom, Inheritance, Islamic Law.

Abstrak Penelitian yuridis sosiologis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembagian waris masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Bangkalan menurut kearifan lokal yang ada, serta mengkaji bagaimana pembagian waris menurut hukum Islam. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Secara garis besar pembagian waris masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Bangkalan sepenuhnya dipasrahkan kepada anak laki-laki. Hal ini berbeda dengan pembagian waris menurut Hukum Islam yang secara prinsipal seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Waris, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat merupakan norma-norma yang hidup dan berkembang pada masyarakat di suatu daerah. Meskipun kebanyakan hukum adat tidak tertulis, namun mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.

Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang sampai anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹

Bangsa Indonesia mempunyai ketentuan hukum yang bentuknya tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta hukum yang oleh masyarakat setempat menyakini sebagai aturan yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya yakni hukum adat. Berkaitan dengan hukum waris bahwa aturan hukum secara nasional belum terbentuk, oleh karenanya ketentuan yang masih berlaku di Indonesia mengenai hukum waris terdapat pada hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW)².

³Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan sering kali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pemabgiannya. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang lebih cenderung serakah, materealistis, dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem hukum untuk mengatur pembagian tersebut guna mencegah perselisihan dan ketidak-adilan. Salah satu dari sistem hukum itu adalah hukum kewarisan Islam yang dikenal dengan istilah *Fiqh Mawaris (faraid)*.

Hukum adat waris merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris da dari generasi ke generasi berikutnya.⁴ Masih menurut Hilman Hadikusuma, jika dilihat dari orang yang mnedapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual.⁵

¹ Hilman hadikusuma, *pengantar ilmu hukum adat indonesia* (bandung: mandar maju, 2014). H. 33

² deny guntara, “kajian perbandingan dalam pembagian waris berdasarkan pada hukum islam dan hukum adat hukum yang berkembang pada penting dalam mengatur kehidupan yang berhubungan kehidupan masyarakat dengan seperti yang tatanan bertujuan tatanan sosial untuk kehidupan ma” (n.d.).

³ aep saifullah, “analisa perbandingan hukum kewarisan adat sunda dengan hukum kewarisan islam” [2007] uin jakarta <[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24353/1/aep saifullah-fsh.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24353/1/aep%20saifullah-fsh.pdf)>.

⁴ hadikusuma, *pengantar ilmu hukum adat indonesia*. H. 203

⁵ Ibid.

Hukum kewarisan adat pada masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan contohnya, lebih kental nuansa adatnya, corak sistemnya lebih sama dengan sisitem kewarisan mayorat, yakni warisan tidak dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajibannya mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka berdiri sendiri (mampu).

Pada umumnya sisitem kewarisan hukum Islam pada masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tidak berlaku, masyarakat setempat lebih memakai sistem hukum kewarisan adat dibanding dengan hukum kewarisan Islam, bahkan lebih sering menggunakan musyawarah secara kekeluargaan. Karena kebiasaan ini sering dilakukan, maka lambat laun menjadi seperti hukum setempat atau tradisi turun temurun yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; 1. Bagaimanakah kearifan lokal pembagian waris masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimana sistem pembagian waris menurut Hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Gejala sosial dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Lokasi penelitian dilakukan Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi didasarkan atas informasi yang sampai pada peneliti, adapun nara sumbernya terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Klampis Barat.

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada keyae/tokoh agama, tokoh masyarakat desa sebagai sampel penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan logika induktif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

1. Kearifan lokal Pembagian Waris Masyarakat Desa Klampis Barat

Istilah hukum waris adat yang sering disebut hukum adat waris berasal dari istilah waris yang diambil dari Bahasa Arab dan memiliki pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan mengenai waris dalam hubungannya dengan ahli waris, namun lebih luas dari itu⁶.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan mengenai sistem dan Asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris⁷. Sedangkan Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁸

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Sifat yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁹

Menurut Hazairin, Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Jadi, sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat¹⁰.

⁶ Soetoto Erwin, Ismail Zulkifli, dan Lestari Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Kota Malang: Madza Media, 2021).

⁷ Ibid.

⁸ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, 2008, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf.

⁹ Yulia, *Hukum Adat* (Aceh: UNIMAL PRESS, 2016).

¹⁰ Erwin, Zulkifli, dan Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*.

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti didalam KUHPerdara, maka nampak perbedaan-perbedaanya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan. Dalam hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya¹¹. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat¹².

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagibagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik beberapa para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu¹³:

- a. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris;
- b. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak;
- c. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Dalam pembagian waris pada masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang mana pada hakekatnya hampir memiliki kesamaan dengan sisitem hukum kewarisan adat pada umumnya yaitu tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak dalam hal ini tidak seperti pemabgian waris dalam hukum positif maupun hukum Islam dan tidak mengenal untuk saling menuntut dikemudian hari ke ranah meja hijau biasanya diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan¹⁴.

¹¹ Yulia, *Hukum Adat*.

¹² Aprianti & Kasmawanti, *Hukum Adat di Indonesia*, Refika Aditama (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2016).

¹³ Erwin, Zulkifli, dan Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat*.

¹⁴Wawancara dengan H. Djamal Huri (tokoh agama) pada tanggal 4 Maret 2024

Selanjutnya dalam kearifan lokal pembagian waris masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, ahli waris yang mendapatkan warisan di antaranya¹⁵:

a. Anak laki-laki

Semua harta benda pewaris diwariskan kepada anak laki-laki, jika anak laki-laki lebih dari seorang maka pewaris utamanya adalah anak laki-laki yang paling tua.

b. Anak Perempuan

c. Semua harta benda pewaris diwariskan ke anak perempuan pertama jika tanpa anak laki-laki

d. Orang Tua

Semua harta benda pewaris diwariskan kepada orang tua, jika pewaris tidak meninggalkan anak

e. Pewaris tanpa anak dan orang tua

Semua harta benda pewaris dipasrahkan kepada kerabat terdekat (saudara atau paman/bibi, ponakan atau kakek/nenek) melalui musyawarah mufakat (rembuk keluarga besar).

Sistem yang digunakan dalam pewarisan masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan merupakan sistem pewarisan mayorat lelaki di mana harta peninggalan pewaris dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga sebagai pengganti kedudukan ayahnya dan ibu sebagai kepala keluarga.¹⁶

2. Pembagian Waris Dalam Hukum Islam

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Subaidi (tokoh masyarakat Desa Klampis Barat) pada tanggal 4 Maret 2024

¹⁶ Yulia, *Hukum Adat*.

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs-An-Nisa 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَوْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai

anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Qs. An-Nisa 12).

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya adalah hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan disempurnakan dengan sunnah Nabi dan Ijtihad para ulama'. Oleh karena hukum kewarisan merupakan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka hukum tersebut dalam hal-hal tertentu memiliki asas-asas yang berbeda dengan hukum buatan manusia, di samping juga ada asas yang senyatanya sama dengan hukum buatan manusia¹⁷.

Dalam literatur hukum Islam, terlaksanannya warisan disebabkan karena terpenuhinya rukun. Rukun yang dimaksud adalah¹⁸:

a. Pewaris (*al-muwarriith*)

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

b. Adanya Harta warisan

Unsur harta merupakan unsur yang sangat penting bahkan lebih penting dari dua unsur sebelumnya, karena meskipun dua unsur pewaris dan ahli waris ada dan memenuhi syarat yang sudah

¹⁷ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*.

¹⁸ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*.

ditetapkan, namun unsur harta tidak ada, maka tidak akan terjadi kewarisan. Dalam hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya

c. Ahli waris

Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan panjang lebar di atas, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya.

Selanjutnya, kewarisan hukum Islam, ahli waris yang dinyatakan mendapatkan warisan dibedakan dalam empat golongan, yaitu¹⁹:

a. Ahli Waris *Ashab Furudh*

Yaitu kelompok ahli waris yang pertama kali diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' secara tetap. Mereka berjumlah tujuh orang, yaitu:

- 1) Ibu
- 2) Saudara laki-laki seibu
- 3) Saudara perempuan seibu
- 4) Nenek dari ayah
- 5) Nenek dari Ibu
- 6) Duda
- 7) Janda

b. Ahli Waris *Ashabah*

Ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashab al-furudh*. Bahkan, jika ternyata tidak ada *ashabul furudh* serta ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan yang ada. Begitu juga, jika harta waris yang ada sudah habis dibagikan kepada *ashabul furudh*, maka mereka pun tidak mendapat bagian. Mereka berjumlah dua belas, yaitu sepuluh dari kerabat yang merupakan kerabat pewaris berdasarkan silsilah keluarga dari garis laki-laki (*nasab*) dan dua lagi dari luar kerabat, yaitu karena ia yang telah memerdekakan pewaris jika status pewaris sebelumnya adalah sebagai budak dia.

Sepuluh *ashabah* yang merupakan kerabat laki-laki tersebut adalah:

- 1) Anak laki-laki

¹⁹ Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*.

- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari laki-laki seayah
- 7) Paman sekandung
- 8) Paman seayah
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman seayah

Sedangkan dua orang di luar kerabat adalah:

- 1) Laki-laki yang memerdekakan budak
- 2) Perempuan yang memerdekakan budak

Dari seluruh ashabah di atas, ada satu ashabah yang paling kuat, yaitu anak laki-laki. Walau banyaknya ashabul furudh yang merupakan ahli waris, maka anak laki-laki ini pasti mendapatkan bagian warisan, karena ia dapat menghalangi sejumlah ashabul furudh dan ashabah lainnya untuk mendapatkan bagian warisan.

c. Ahli Waris Ashab Al-Furudh dan Ashabah

Yaitu kelompok ahli waris yang pada kondisi tertentu bisa menjadi ashab al-furudh atau bisa juga menjadi ashabah, hal itu tergantung dengan kondisi yang menjadi syarat utamanya. Mereka adalah:

- 1) Anak Perempuan
- 2) Cucu Perempuan dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Saudara perempuan sekandung
- 4) Saudara perempuan seayah

Mereka akan digolongkan ke dalam kelompok ashab al-furudh, selama tidak ada saudara laki-laki mereka. Namun jika ada saudara laki-laki mereka, walaupun hanya berjumlah satu orang, maka mereka digolongkan ke dalam kelompok *ashabah*.

d. Ahli Waris Ashab Al-Furudh dan Ashabah

Yaitu kelompok ahli waris yang pada kondisi tertentu bisa menjadi ashab al-furudh, bisa juga menjadi ashabah, dan bisa juga sebagai gabungan dari keduanya, yaitu sebagai *ashab al-furudh* dan *ashabah* secara sekaligus dalam satu waktu, hal itu tergantung dengan kondisi yang menjadi syarat utamanya. Mereka adalah:

- 1) Ayah
- 2) Kakek (Bapak dari ayah)

Hal ini terjadi karena semua ahli waris dari kelompok ashab alfurudh yang ada sudah menerima bagiannya, namun masih ada harta waris yang tersisa, sedangkan di sana tidak ada ashabah yang lain, maka sisanya diberikan kepada kelompok ini.

PENUTUP

Pembagian harta warisan, banyak perbedaan yang prinsipil antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Menurut hukum kewarisan Islam, laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan (2; 1), kearifan lokal pembagian waris masyarakat Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, lebih dcondongkan kepada anak laki-laki, hal ini dikarenakan anak laki-laki dianggap menjadi penerus utama dari orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti & Kasmawanti. *Hukum Adat di Indonesia*. Refika Aditama. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2016.
- Erwin, Soetoto, Ismail Zulkifli, dan Lestari Melanie. *Buku Ajar Hukum Adat. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Kota Malang: Madza Media, 2021.
- Guntara, Deny. “Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat Hukum yang berkembang pada penting dalam mengatur kehidupan yang berhubungan kehidupan masyarakat dengan seperti yang tatanan bertujuan tatanan sosial untuk kehidupan ma” (n.d.).
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Hayati, Amal; Muhmmad Haris, Rizki; Hasibuan, Zuhdi. “HUKUM WARIS.” Medan: Manhaji, 2015.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitain Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, 2008.
https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf.
- Saifullah, Aep. “Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam.” *UIN Jakart* (2007): 70.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24353/1/AEP_SAIFULLAH-FSH.pdf.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Yulia. *Hukum Adat*. Aceh: UNIMAL PRESS, 2016.